



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI
DENGAN
KEJAKSAAN NEGERI LUWUK
TENTANG
PENANGANAN MASALAHAN HUKUM
BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA



NOMOR PIHAK PERTAMA : 180/752/BAG. KUMDANG
NOMOR PIHAK KEDUA : B-620/R.2.11/G.P/08/2017

Pada hari ini Selasa, tanggal Duapuluh Dua bulan Agustus tahun Dua Ribu Tujuh Belas (22-08-2017) bertempat di Luwuk, yang bertanda tangan di bawah ini :-----

- I. Ir. H. HERWIN YATIM, M.M.** : Jabatan Bupati Banggai berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.72-4992 Tahun 2016, tanggal 01 Juni 2016, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI, berkantor di Kawasan Perkantoran Bupati Banggai Kelurahan Tombang Permai, Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**; dan-----
- II. RAMDHANU DWIYANTORO, SH** : Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Banggai berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-IV-381-C/06/2017 tanggal 16 Juni 2017, bertindak untuk dan atas nama Kepala Kejaksaan Negeri Banggai dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Banggai yang berkedudukan di Jalan Katamso No. 1 Kelurahan Luwuk Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;-----

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut : -----

1. **PIHAK PERTAMA** adalah Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dalam wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Banggai.
2. **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Bahwa lembaga ini dapat melakukan kerjasama dalam bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, yang meliputi Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dengan tujuan melakukan penyelamatan atas keuangan/kekayaan/Aset Negara atau Aset Daerah. -----
3. Bahwa dalam menghadapi masalah-masalah hukum Perdata dan Tata Usaha Negara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengadakan kerjasama yang dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, dengan ketentuan sebagai berikut :-----

BAB I DASAR KERJASAMA

Pasal 1

Yang menjadi dasar Kerjasama ini adalah :-----

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;-
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;-----
3. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; dan -----
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banggai. -----

TUJUAN KERJASAMA

Pasal 2

Tujuan kesepakatan bersama ini adalah untuk menangani bersama penyelesaian masalah hukum bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai di wilayah hukum Kabupaten Banggai baik di dalam maupun di luar pengadilan.-----

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup kesepakatan bersama ini meliputi kegiatan berupa pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara.-----

BAB III PELAKSANAAN KESEPAKATAN BERSAMA

Pasal 4

- (1) Dalam menghadapi permasalahan hukum dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara, **PIHAK PERTAMA** dapat meminta Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum maupun Tindakan Hukum lain kepada **PIHAK KEDUA** selanjutnya **PIHAK KEDUA** bersedia untuk memberikan Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum maupun Tindakan Hukum lain kepada **PIHAK PERTAMA**.-----
- (2) Untuk melaksanakan kegiatan berupa pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK PERTAMA** terlebih dahulu mengirimkan permohonan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA**.-----
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah dinyatakan diterima oleh **PIHAK KEDUA**, **PIHAK PERTAMA** menerbitkan Surat Kuasa Khusus kepada **PIHAK KEDUA**.-----
- (4) Untuk melaksanakan kegiatan berupa pemberian Pertimbangan Hukum maupun Tindakan Hukum lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PIHAK PERTAMA** mengajukan permohonan secara tertulis beserta dokumen-dokumennya kepada **PIHAK KEDUA**.-----
- (5) Setelah permohonan pertimbangan hukum maupun permohonan Tindakan Hukum lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan diterima oleh **PIHAK KEDUA** selanjutnya **PIHAK KEDUA** memberikan Pertimbangan Hukum maupun Tindakan Hukum lain kepada **PIHAK PERTAMA**.-----
- (6) Dalam rangka penyelesaian permasalahan hukum, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** harus saling memberikan informasi dan melakukan koordinasi untuk menentukan langkah yang diperlukan sebagai upaya penyelesaian masalah.-----

Pasal 5

- (1) Dalam rangka penyelesaian permasalahan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi oleh **PIHAK PERTAMA** dapat mengundang narasumber untuk memberikan pengetahuan (*knowledge*) yang sesuai dengan materi permasalahan.-----
- (2) Pelaksanaan atas ketentuan ayat (1) Pasal ini akan dikoordinasikan antara PARA PIHAK.-----

BAB IV BIAYA

Pasal 6

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**.-----

BAB V TANGGUNG JAWAB

Pasal 7

PARA PIHAK bertanggungjawab untuk melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan Kesepakatan Bersama ini sesuai dengan ruang lingkup Kesepakatan Bersama dan Peraturan Perundang-Undangan.-----

BAB VI MASA BERLAKU

Pasal 8

- (1) Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.-----
- (2) Dalam hal salah satu Pihak berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum diakhiri Nota Kesepahaman ini.-----

(3) Pengakhiran Nota Kesepahaman ini baik karena diakhiri atau karena masa berlakunya berakhir, maka PARA PIHAK harus menyelesaikan segala kewajibannya.-----

(4) Pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak menimbulkan kewajiban (*liabilities*) apapun dari masing-masing Pihak kecuali hal itu telah disepakati secara tegas dan tertulis oleh PARA PIHAK.-----

BAB VII KETENTUAN LAIN

Pasal 9

(1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur dan ditetapkan oleh PARA PIHAK yang merupakan addendum dan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kesepakatan bersama ini.-----

(2) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka penyelesaiannya dilakukan secara bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.-----

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), asli bermeterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada bagian awal Nota Kesepahaman ini serta dibubuhi cap Instansi masing-masing. -----

**PIHAK KEDUA,
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANGGAI**



[Signature]
RAMDHANI DWIAYNTORO, SH.

**PIHAK PERTAMA,
BUPATI BANGGAI**



[Signature]
IR. H. HERWIN YATIM, M.M.